



PUTUSAN

Nomor 2201/Pdt.G/2024/PA.Kdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara;

Nama Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hudiono, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sunan Ampel No. 16 Ngampel Kulon RT. 04, RW. 03, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 November 2024, sebagai Penggugat

Melawan

Nama Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2201/Pdt.G/2024/PA.Kdl, tanggal 11 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2000 M, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan telah

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 2201/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tanggal 16 September 2000, dan Surat Keterangan Nomor: xxx yang diterbitkan oleh Kepala KUA Gemuh tanggal 25/07/2011;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di xxxxxxxxxx, Kabupaten Kendal;

4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (bada dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama: Nama Anak (lahir di xxx, xxx) dan sekarang diasuh oleh Tergugat;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun pada bulan Mei 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

5.1 Tergugat yang pekerjaannya sebagai buruh yang penghasilannya tidak menentu sehingga tidak dapat mencukupi kehidupan keluarga sehari-hari;

5.2 Tergugat ketahuan selingkuh dengan Perempuan yang masih tetangga dekat rumah dan pernah sekali Penggugat melihat dengan mata kepala sendiri (tertangkap basah oleh Penggugat);

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan November 2018 yang akibatnya Tergugat pergi ke Brunai Darussalam untuk bekerja sebagai buruh dan hasil kerjanya tidak pernah diberikan kepada Penggugat sampai dengan Tergugat pulang ke rumah;

7. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan pisah selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan sudah tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxxxxxx, Kabupaten Kendal;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 2201/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas hal tersebut diatas pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mencoba mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara musyawarah, namun tidak berhasil;

9. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk terus bersama dalam ikatan perkawinan maka antara Penggugat dan Tergugat justru akan saling menyakiti, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut tentu keadaan sedemikian akan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 yaitu, untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai;

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menetapkan sebagai hukumnya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Nama Tergugat) kepada Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkankan biaya perkara menurut hukum;

A t a u,

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa Penggugat datang di persidangan dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Hudiono, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sunan Ampel No. 16 Ngampel Kulon RT. 04,

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 2201/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 03, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 November 2024, sebagai Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dan selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, serta memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 21-09-2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxx Provinsi Jawa Tengah Nomor xxx tanggal 16 September 2000, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. Nama Saksi 1 Penggugat, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang tempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 2201/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2000;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, saat ini ikut Tergugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang kurang dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 6 tahun Tergugat pergi bekerja ke Brunai Darussalam tetapi hasil kerjanya tidak pernah diberikan kepada Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. Nama Saksi 2 Penggugat, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir tempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah selama 24 tahun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, saat ini ikut Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 2201/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang kurang dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 6 tahun Tergugat pergi bekerja ke Brunai Darussalam tetapi hasil kerjanya tidak pernah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap bukti-bukti saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa, sebagaimana ketentuan pasal 123 HIR, Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 2201/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya penerima kuasa berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 September 2000.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 2201/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 2201/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat;

Menimbang bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi rumah tangga yang kurang dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 6 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 2201/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 6 tahun;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang dan selama itu tidak berkomunikasi dengan baik dan tidak kumpul lagi;

Menimbang bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan pasal 33 Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa adanya fakta – fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah pisah rumah, keadaan ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangganya masih ada kerukunan sehingga dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi maka rumah tangga yang demikian telah retak (Vide Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang bahwa terhadap rumah tangga yang tidak utuh dan retak seperti dalam kasus perkara ini tidak perlu dicari siapa yang bersalah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim lebih menekankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi memberi manfaat untuk masa yang akan datang bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan sikap, tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, kehendak bercerai

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 2201/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat tentunya adanya hal-hal yang prinsip dan mendasar yang berlangsung lama terjadi selama ini, yang mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini berarti menambah madhorot bagi Penggugat, sehingga pilihan terbaik bagi Penggugat maupun Tergugat dan demi kemaslahatannya untuk menghilangkan kemudhorotan yang lebih besar, maka Majelis Hakim berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 125 ayat 1 HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 312 yang berbunyi;

وَلَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِغَيْرِ حُضُورِهِ إِلَّا لِتَوَارِهِ أَوْ تَعْزِيزِهِ

Artinya:”Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang”;

Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 2201/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, *in casu* petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, dianggap dikesampingkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini sebesar Rp279.000,00,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Rohmat, M.H. serta Drs. H. Masum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Krisni Trililani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 2201/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmat, M.H. **Drs. H. Masum, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti,

Krisni Trililani, S.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	24.000,00,-
Biaya Saksi	: Rp	100.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	30.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	279.000,00,-

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 2201/Pdt.G/2024/PA.Kdl